

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT DELTA DJAKARTA Tbk

Nomor : 184.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu). -----

-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan RENALDY NATHANAEL HUTAGAOL, lahir di Medan, pada tanggal -  
28-12-1981 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Karet Belakang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022812810004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa substitusi, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 22-09-2021 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu), nomor 015/LGL-PTD/IX/2021, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian bertindak untuk dan atas nama: -----

1. Tuan ALAN DE VERA FERNANDEZ, lahir di Manila, pada tanggal -----  
28-02-1966 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Filipina, pemegang paspor Republik Filipina nomor P4752730B; -----

2. Tuan RONNY TITIHERUW, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-03-1971 (dua



puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya VIII/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072603710005; -----

selaku para Direktur, demikian mewakili Direksi, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 238, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT DELTA DJAKARTA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan berkantor pusat di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Setia Darma, Tambun Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tertanggal 09-07-2015 (sembilan Juli dua ribu lima belas), nomor 60, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 06-08-2015 (enam Agustus dua ribu lima belas), nomor AHU-AH.01.03-0954912; -----  
-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal -----  
- 03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu), nomor 63, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----  
03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu), nomor -----  
AHU-0047620.AH.01.02.TAHUN 2021. -----  
-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu



dua puluh satu), bertempat di PT Delta Djakarta Tbk Jalan Inspeksi Tarum Barat, Desa Setia Darma, Bekasi Timur, pukul 11.51 WIB (sebelas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 12.22 WIB (dua belas lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh AMBIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 238. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan SARMAN SIMANJORANG, selaku Komisaris Utama Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada RAPAT, bahwa sesuai dengan ketentuan: -----

1. Pasal 10 Ayat 3 (1), dan Ayat 4 (1), 4 (4), 4 (5) serta Ayat 5 (1), 5 (2), dan 5 (3) Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah; dan -----
2. Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"); ---  
Direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
  - a. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana dan mata acara RAPAT dengan surat nomor 27/Corp.Sec-PTDN/2021 tertanggal 31-05-2021 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu); -----
  - b. Menyampaikan Pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan --- dalam situs web Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu); -----
  - c. Menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan --- dalam situs web Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)), situs web Bursa Efek

Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 23-06-2021 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh satu); -----

d. Menyampaikan penundaan jadwal pelaksanaan RAPAT kepada para ----- pemegang saham Perseroan dalam situs web Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)), situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 06-07-2021 (enam Juli dua ribu dua puluh satu); -----

e. Menyampaikan Pemberitahuan perubahan Penyelenggaraan RAPAT ----- dalam situs website Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)) dan situs website Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu dua puluh satu); -----

f. Menyampaikan perubahan Panggilan atas perubahan tanggal RAPAT ----- dalam situs website Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)) dan situs website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 02-08-2021 (dua Agustus dua ribu dua puluh satu); -----

g. Menyampaikan Panggilan Perubahan Tempat Rapat dalam situs website - Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)) dan situs website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu). -----

-Bahwa saham yang dihadiri dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 693.421.750 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau mewakili 86,606% (delapan puluh enam koma



enam nol enam persen) dari 800.659.050 (delapan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 21 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah telah dipenuhi. -----

-Oleh karena itu RAPAT adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil beberapa keputusan, antara lain keputusan atas mata acara Ketiga mengenai persetujuan untuk mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk memenuhi dan menyelaraskan dengan peraturan baru OJK tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang hendak dinyatakan kembali dan dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan atas Mata Acara Ketiga sebagai berikut: -----

**-Mata Acara Ketiga :** -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah ----- terutama untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 serta untuk menyatakan dan menyusun kembali semua Anggaran Dasar Perseroan yang diubah tersebut; dan -----
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, dengan ini mengubah dan menyusun kembali termasuk menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah sehingga menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : "PT DELTA DJAKARTA Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi Timur Kabupaten Bekasi. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan atau unit usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan sejak tanggal 26-04-1971 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) sesuai dengan peraturan penanaman modal, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang Industri -----  
Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
  - a. Kegiatan usaha utama: -----  
Melakukan kegiatan usaha industri minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout, termasuk Industri bir beralkohol rendah atau



tanpa alkohol. -----

b. Kegiatan usaha penunjang: -----

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk pemasaran dan penjualan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas, di dalam negeri dan pasar internasional. ----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar ---- rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut sebanyak 800.659.050 (delapan ratus juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh) saham atau kurang lebih 81% (delapan puluh satu persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.013.181.000,- (enam belas miliar tiga belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan. Susunan pemegang saham Perseroan saat ini dengan nilai nominal saham disebutkan pada ketentuan penutup akta ini. -----
3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda -- berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi - menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang telah

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran dasar ini disingkat "RUPS") dengan mengindahkan ----- peraturan-peraturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Saham dalam simpanan itu tidak dapat dikeluarkan dengan harga dibawah pari. Pengeluaran saham lebih lanjut harus selalu dibayar penuh. -----  
-RUPS dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui waktu, tata cara dan jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan dalam rangka peningkatan modal.-----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui penawaran umum harus pula --- memutuskan : -----
- a. Jumlah maksimum saham yang akan dikeluarkan; dan -----
  - b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah - saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum tersebut. -----

Kourum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS yang menyetujui penawaran umum harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----

6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara ---- penawaran umum maka : -----

- 6.1 Seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan (hak tersebut disebut juga "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu") dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) dengan cara



membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

- 6.2 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- 6.3 Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi satu diantaranya berperedaran nasional dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang beredar ditempat kedudukan Perseroan serta pada situs web Perseroan. -----
- 6.4 Para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berhak membeli saham dalam simpanan sesuai dengan jumlah perbandingan proporsional Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimilikinya pada waktu dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini. -----
- 6.5 Apabila para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan -- Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah ditawarkan kepadanya dengan membayar secara tunai kepada Perseroan atas harga saham dalam simpanan yang ditawarkan tersebut, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk

menawarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham lainnya yang telah mengajukan permohonan untuk membeli saham dalam jumlah yang lebih besar daripada Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mereka laksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6.6 Apabila setelah penawaran masih terdapat sisa saham tidak diambil - bagian tersebut kepada pihak ketiga lainnya, termasuk pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham dengan harga dan syarat-syarat yang paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS diatas, semua dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Ketentuan ayat 4, 5 dan 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku di --- dalam hal Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran, efek yang dapat ditukar dengan saham, efek yang mengandung hak untuk saham atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis semua dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan perundang-



- undangan dibidang Pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
8. Jika Perseroan akan mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan ---- kepada para pemegang saham obligasi konversi dan/atau pemegang surat waran dan/atau pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham, dan/atau pemegang efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dan/atau bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melaksanakan pengeluaran saham-saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk mendapatkan atau membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan OJK, peraturan yang berlaku dibidang Pasar modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Meskipun diatur secara lain dalam Anggaran Dasar ini, berdasarkan ----- keputusan RUPS, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham-saham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dalam hal pengeluaran saham tersebut : -----
- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
  - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
  - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang ---- telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
  - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu; -----

dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan OJK, peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan. -----

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteran --- dengan cara pembayaran penuh dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
11. Ketentuan dalam ayat 4,5,6,7,8,9 dan 10 Pasal ini berlaku pula secara ----- mutatis mutandis bagi penawaran umum terbatas untuk pengeluaran saham-saham yang mengakibatkan peningkatan modal dasar, kecuali mengenai kuorum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan RUPS harus memenuhi Pasal 21 Anggaran Dasar ini. -----
12. Dengan mengindahkan peraturan OJK, peraturan yang berlaku dibidang ---- Pasar Modal atau peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatitkan, jika seorang pemegang saham dikemudian hari memiliki sejumlah saham yang merupakan 5% (lima persen) atau lebih dari semua saham yang dikeluarkan Perseroan, maka pemegang saham tersebut ----- harus memberitahukan kepemilikan sahamnya tersebut kepada ----- Direksi. -----
13. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan --- disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal -----



- dasar; -----
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
- c. peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling -- sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf b Pasal 4 ini; -----
- d. dalam hal peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 13 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat 13 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf a ---- Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah ----- Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 ----- huruf d Pasal ini. -----
14. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar ----- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.-----

-----SAHAM, SURAT SAHAM -----

----- DAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memilik bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai akibat dari tindakan korporasi Perseroan, maka ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham, ditetapkan dalam RUPS yang menyetujui tindakan korporasi tersebut. -----
6. Perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta



- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan -  
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian  
jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan  
undang-undang Perseroan Terbatas. -----
9. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham langsung kepada para -----  
pemegang saham, dalam hal saham tidak dititipkan dalam penitipan kolektif  
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan. Apabila dikeluarkan surat  
saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Pada surat  
saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) ----  
saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----  
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Jumlah saham yang diwakili; -----
11. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan  
ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat  
Direksi atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham  
dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. -----

12. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek berlaku peraturan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
13. Direksi berkewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Direksi dapat menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan/ atau Daftar Khusus dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
14. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau hak jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau hak jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyetoran dalam bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
15. Dalam Daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain dan tanggal saham itu diperoleh serta segala perubahannya. -----
16. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan, pengumuman, surat dan



- pengiriman dividen atau hak-hak pemegang saham lainnya adalah sah jika dialamatkan pada alamat yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
17. Penentuan tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ditetapkan oleh RUPS atau ditetapkan dengan keputusan Direksi atau Dewan Komisaris yang diberi wewenang oleh RUPS untuk mengambil keputusan mengenai pembagian tersebut. -----
18. Setiap pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, gadai, pembebanan fidusia dan pengalihan yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai Anggaran Dasar ini, dan peraturan OJK, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatan. -----
19. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemegang gadai atau pembebanan fidusia, maka Direksi wajib mencatat atau meminta Badan Administrasi Efek yang ditunjuk untuk mencatat gadai, pembebanan fidusia dari saham-saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai atau pembebanan fidusia dari saham-saham yang bersangkutan. Pengakuan gadai atas saham-saham yang bersangkutan hanya akan dibuktikan dengan pencatatan dari gadai tersebut dari Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
20. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Direksi. -----

## ----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

### ----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas -----  
permintaan tertulis dari pemilik surat saham yang berkepentingan kepada  
Direksi, Direksi dapat mengeluarkan surat saham penggantinya setelah  
menerima surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut. -----
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut -----  
kemudian dimusnahkan dan Direksi harus membuat berita acara atas  
pemusnahan tersebut. Berita Acara tersebut harus dilaporkan ke RUPS  
berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat  
saham yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti  
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan  
dengan pemberian jaminan oleh pemilik sebagaimana dipandang cukup oleh  
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Selain itu, pengeluaran surat saham  
pengganti atas surat saham yang hilang dapat dilakukan jika : -----
  - a. Direksi telah menerima dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik --  
Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - b. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----  
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam  
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran  
pengganti surat saham; -----  
-dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan OJK,  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku dan  
peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat-saham  
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----



5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas  
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek  
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau  
Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan --  
bagian dari Portopolio Efek Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi  
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham  
tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana dalam  
bentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Apabila diminta secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang bersangkutan, Perseroan atau Biro  
Adminstrasi Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

5. Apabila diminta secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang bersangkutan, Perseroan atau Biro Administrasi Efek wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan mencatat mutasi tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian yang -----  
bersangkutan atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening yang merupakan pemilik manfaat atas saham-saham Perseroan sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari ----  
jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, ---  
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif, ---  
apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ----  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian yang bersangkutan atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut



sebagaimana yang ternyata dari konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian Perusahaan Efek yang bersangkutan. -----

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portopolio Efek Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening yang berhak pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ----- sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari

Portopolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. Penentuan tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris. -----
- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -- dan/atau Daftar Khusus harus dilakukan oleh Direksi dan/atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi berdasarkan suatu dokumen pengalihan yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan hak dan pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau wakil-wakil mereka yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi. -----
- Pemindahan hak atas saham-saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek



termasuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dilakukan berdasarkan dokumen dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham. -----

2. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang ---- Saham maupun pada surat sahamnya. -----

3.1. Catatan-catatan tersebut harus ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang ---- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau kuasa mereka yang sah. -----

3.2. Pengecualian terhadap ketentuan di atas berlaku untuk saham-saham - yang dititipkan dalam Penitipan Kolektif bahwasanya pencatatan terhadap pemindahan hak atas saham dilakukan dengan mengindahkan peraturan OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

4. Pemindahan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah ---- dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan OJK, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham ----- dalam Daftar Pemegang Saham dengan mengirim pemberitahuan penolakan kepada pemegang saham yang hendak menjual saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan, apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -
6. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap - penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang --- pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana yang di syaratkan Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatatkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pencatatan hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan OJK, ----- peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini ---- yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal ini. -----
9. Untuk pemindahan saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan --- Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum ---



tanggal pemanggilan untuk RUPS, dalam hal terjadi pemanggilan ulang, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud. -----

11. Dalam hal adanya permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang - atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, maka Pemegang Saham yang bersangkutan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS adalah : -----
- a. RUPS Tahunan, yang harus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) -- bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir atau dalam jangka waktu lain yang dapat ditetapkan oleh OJK; dan -----
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
2. Istilah "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ---- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
- 3.1 Direksi mengajukan laporan keuangan Perseroan, yang disusun dan --- diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk peraturan OJK, peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, kepada RUPS untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS; ---

3.2 Direksi mengajukan laporan tahunan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris, kepada RUPS untuk mendapat persetujuan RUPS dan laporan tahunan tersebut paling sedikit harus memuat : -----

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca --- tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut; -----
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ----
- d. masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ---- kegiatan usaha Perseroan; -----
- e. laporan mengenai tugas dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau; -----
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium - dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; dan -----
- h. hal-hal lain yang disyaratkan dalam peraturan OJK, ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

3.3 Penggunaan keuntungan bersih dari tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi dan sesuai dengan ketentuan yang



- telah diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
- 3.4 Dilakukan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau -----  
kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi  
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS sebagaimana  
diatur dalam ayat 24 Pasal ini. -----
- 3.5 Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para -----  
anggota Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----
- 3.6 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak-----  
lain yang terkait dengan mata acara RUPS.-----
- 3.7 Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana -----  
mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh -----  
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam  
laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. RUPS diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku dan peraturan OJK tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ---
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan -----  
menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau dengan sarana  
media elektronik lainnya. -----
7. RUPS secara elektronik ("e-RUPS") diselenggarakan dengan -----  
memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, peraturan-  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. ---
8. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini

↳ dapat juga dilakukan atas permintaan: -----

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara; atau -----
- b. Dewan Komisaris. -----

9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 --  
Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -

10. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini yang -----  
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8  
huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----

11. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ---

Pasal ini, harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan --  
dalam RUPS; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ----  
Anggaran Dasar ini. -----

12. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8  
Pasal ini, diterima Direksi. -----

13. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat ---  
tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini dari pemegang saham  
atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini. -----



14. Dalam hal Direksi menetapkan untuk tidak menyelenggarakan RUPS dan --- tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Direksi menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini, Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham - atau Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman bahwa permintaan ----- penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tidak akan diselenggarakan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk melakukan pengumuman tidak diselenggarakannya RUPS oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini telah terlampaui tanpa Direksi melakukan pengumuman, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman bahwa permintaan ----- penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris tidak akan diselenggarakan atau jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk melakukan pengumuman tidak diselenggarakannya RUPS oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini telah terlampaui tanpa Direksi melakukan pengumuman, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
17. Dalam hal pemegang saham mengajukan ulang permintaan untuk ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 15 Pasal ini, atau Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS sebagaimana dimaksud ayat 16 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib: -----

- a. mengumumkan penyelenggaraan RUPS kepada para pemegang saham dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, atau (i) dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman oleh Direksi bahwa RUPS yang diminta oleh Dewan Komisaris untuk diselenggarakan tidak akan dilaksanakan berdasarkan ayat 14 Pasal ini, atau (ii) dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman berdasarkan ayat 14 Pasal ini, setelah berakhirnya jangka waktu 15 (lima belas) hari yang diberikan kepada Direksi untuk membuat pengumuman berdasarkan ayat 14 Pasal ini; dan
- b. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf a Pasal ini. -----

18. Dalam hal Dewan Komisaris menetapkan untuk tidak menyelenggarakan RUPS dan tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf a Pasal ini, dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 15 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris dari pemegang saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat 15, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
19. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman bahwa ----- permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tidak akan



diselenggarakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf a Pasal ini telah terlampaui tanpa dilakukannya pengumuman oleh Dewan Komisaris, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini. -----

20. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk --- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
21. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 8 -- huruf a Pasal ini dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak (i) pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 12 dan ayat 17 huruf a Pasal ini, atau (ii) sejak tanggal ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang memberikan izin diselenggarakannya RUPS yang diminta oleh pemegang saham. -----
22. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, Dewan --- Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12, ayat 17 huruf a, dan ayat 20 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
23. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 22 --- Pasal ini, pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: --

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang ----  
saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan  
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ----  
sahamnya, dan penetapan ketua pengadilan negeri, jika RUPS  
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua  
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan -  
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang  
diusulkannya.-----

24. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----  
publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan  
historis Perseroan sebagaimana diatur dalam ayat 3.4 Pasal ini wajib  
memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

24.1 Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor -----  
akuntan publik tersebut wajib diputuskan dalam RUPS dengan  
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan mana wajib  
memperhatikan rekomendasi komite audit. -----

24.2 Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik  
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan  
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan  
mengenai: -----

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
- b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----  
publik yang dapat ditunjuk. -----

25. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----



dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib memberikan penjelasan khusus dalam RUPS terdekat dan mengungkapkan penjelasan dalam laporan tahunan. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN,** -----

----- **MATA ACARA, PIMPINAN SERTA TATA TERTIB** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. ---
2. RUPS wajib diselenggarakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, -  
dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di: -----
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama; -----
  - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama-  
Perseroan; atau -----
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib: -----
  - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -----
  - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dan -----  
pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----
4. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK. -----
  - 4.1 Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS -----  
kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman  
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
  - 4.2 Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4.1 Pasal ini harus -  
diungkapkan secara jelas dan rinci dan harus memuat informasi  
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 23 Anggaran Dasar ini; dan -----

- 4.3 Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana -----  
dimaksud ayat 4.2 Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan  
mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan  
RUPS. -----
5. Pengumuman RUPS. -----
- 5.1 Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS paling lambat 14 -----  
(empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. ----
- 5.2 Pengumuman RUPS tersebut, paling kurang memuat: -----
- a. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----
  - b. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata -----  
acara rapat; -----
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS. -----
- 5.3 Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham  
atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8,  
selain memuat informasi yang diperlukan untuk dicantumkan dalam  
Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 5.2 Pasal ini, Pengumuman  
RUPS sebagaimana dimaksud ayat 5.1 Pasal ini wajib memuat informasi  
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari  
Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. -----
6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang ----  
Saham Independen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15  
Anggaran Dasar ini, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.2  
dan ayat 5.3 Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga  
keterangan: -----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum



- kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap --- RUPS. -----
7. Pemanggilan RUPS. -----
- 7.1 Perseroan wajib melakukan pemanggilan untuk RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----
- 7.2 Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya memuat informasi: -----
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ; -----
- b. Waktu penyelenggaraan RUPS ; -----
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----
- e. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara --- RUPS tersebut; -----
- f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS ----- tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan--
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa ----- melalui sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan ("e-RUPS"). -----
- 7.3 Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.2 Pasal ini. -----
- 7.4 Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

7.3 Pasal ini, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 dan 7.2 Pasal ini.

7.5 Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.4 Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

7.6 Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan apabila kuorum kehadiran tidak tercapai:

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

7.7 Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7.6 huruf a Pasal ini, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS kedua dengan memenuhi kembali tata cara penyelenggaraan RUPS, antara lain menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada pemegang



- saham sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini. -----
- 7.8 Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas-pemohonan Perseroan dalam hal kuorum kehadiran yang disyaratkan belum tercapai pada RUPS kedua, harus ditetapkan oleh OJK. -----
- 7.9 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 7.8 Pasal ini harus --- disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. -----
- 7.10 Permohonan untuk penyelenggaraan RUPS ketiga sebagaimana ----- dimaksud ayat 7.9 Pasal ini, memuat paling sedikit: -----
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran ----- dasar Perseroan; -----
  - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ---
  - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan ----- RUPS pertama dan kedua; -----
  - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
  - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----
- 7.11 RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum ----- mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.8 Pasal ini. -----
- 7.12 Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar ini, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham -----

Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak-----  
benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Mata Acara RUPS. -----

8.1. Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara RUPS secara  
tertulis kepada penyelenggara RUPS yaitu Direksi sebagaimana  
dimaksud pada Pasal 9 ayat 12, Dewan Komisaris sebagaimana  
dimaksud Pasal 9 ayat 16, atau pemegang saham sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 21, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum  
pemanggilan RUPS. -----

8.2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1 Pasal ini merupakan 1 (satu)  
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)  
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

8.3. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1 Pasal  
ini harus: -----  
a. dilakukan dengan itikad baik; -----  
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; ----  
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan ----  
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----.

8.4. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----  
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam  
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi  
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.1, 8.2 dan 8.3 Pasal  
ini. -----



9. Bahan Mata Acara RUPS. -----

9.1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----

pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----

9.2. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9.1 Pasal --

ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

9.3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ---

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9.2 Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.. -----

9.4. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan ----

sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ---

9.4 huruf a Pasal ini namun paling lambat pada tanggal -----

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

10. Media Pengumuman dan Pemanggilan RUPS. -----

10.1. Perseroan wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ratel -----

pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud

dalam Anggaran Dasar ini, melalui: -----

- a. situs web penyedia e-RUPS, apabila Perseroan tidak -----  
menggunakan sistem e-RUPS sendiri; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan. -----

10.2. Bahasa yang digunakan pengumuman, pemanggilan, ralat -----  
pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 10.1 Pasal ini harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa  
Inggris. -----

10.3. Informasi dalam pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan--  
pemanggilan ulang RUPS yang menggunakan bahasa Inggris  
sebagaimana dimaksud pada ayat 10.2 Pasal ini wajib memuat  
informasi yang sama dengan pengumuman, pemanggilan, ralat  
pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS yang menggunakan  
bahasa Indonesia. -----

10.4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan  
dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam bahasa  
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10.3 Pasal ini, informasi  
dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

11. Pimpinan RUPS. -----

11.1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk  
oleh Dewan Komisaris. -----

11.2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Direksi. -----

11.3. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka  
RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang



- ditunjuk oleh dan dari peserta RUPS. -----
- 11.4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan  
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai  
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- 11.5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ---  
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS  
dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- 11.6. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi --  
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal  
yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh  
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- 11.7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,  
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan  
pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang  
hadir dalam RUPS. -----
12. Pemegang saham yang hadir dalam RUPS harus membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan  
yang ditentukan oleh Perseroan pada waktu pemanggilan RUPS, serta  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana  
saham Perseroan dicatatkan. -----
13. Tata Tertib RUPS. -----
- 13.1. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak atas -----  
informasi mata acara RUPS dan materi terkait dengan mata acara RUPS  
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
- 13.2. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dalam penyelenggaraan -----

RUPS ("Tata Tertib RUPS") harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

13.3. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13.1 Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

13.4. Pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----

b. mata acara RUPS; -----

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

----- **KUORUM , HAK SUARA, KEPUTUSAN DAN RISALAH** -----

----- **SERTA RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, dilakukan dengan ketentuan: -----

1.1 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

1.2 Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud ayat 1.1 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; -----

1.3 Keputusan RUPS dengan kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1 dan 1.2 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari



- 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; -----
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 1.2 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan permohonan dari Perseroan. -----
  3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana ----- dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara yang berkaitan dengan pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
  4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS mata acara perubahan ---- Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----
  5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara-----
    - (i) mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, (ii) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima

puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, (iii) penggabungan, (iv) peleburan, (v) pengambilalihan, (vi) divestasi, dan (vii) pemisahan dilakukan sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar ini. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengajuan permohonan untuk menyatakan Perseroan pailit, pembubaran perseroan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar ini. -----

6. Dalam RUPS, setiap pemegang saham Perseroan memiliki hak-hak ----- sebagai berikut: -----

6.1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ----- kuasa berhak menghadiri RUPS. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. -----

6.2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan ----- pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----

6.3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ----- pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :-----

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ----- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan -----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----- merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar

pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. -----

- 6.4. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 10 ayat 7.4, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- 6.5. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7.4, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4.2 Pasal ini. -----
- 6.6. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 17 huruf a serta pemegang saham sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 20, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----
7. Selain kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham untuk diwakili dalam RUPS sebagaimana dimaksud ayat 6.1 Pasal ini, Perseroan wajib memperbolehkan pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini, untuk memberikan kuasa kepada pihak lain secara elektronik ("e-proxy") untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 7.1. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui sistem e-RUPS--- yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. -----
- 7.2. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1 Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal

penyelenggaraan RUPS. -----

7.3. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata  
acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----

7.4. Pemegang saham dapat melakukan perubahan penerima kuasa dan --  
pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.3 Pasal ini paling  
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. ----

7.5. Pemberian kuasa secara elektronik dapat diberikan oleh pemegang ----  
saham kepada (masing-masing disebut "Penerima Kuasa Secara  
Elektronik"): -----

a. Bank Kustodian/perusahaan sekuritas yang telah membuka -----  
rekening efek utama pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian serta mengadministrasikan rekening efek/efek milik  
pemegang saham; -----

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau -----

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, dengan ketentuan ----

(i) Penerima Kuasa Secara Elektronik cakap menurut hukum dan  
bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan  
karyawan Perseroan; dan (ii) penunjukan Penerima Kuasa Secara  
Elektronik harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS. -----

7.6. Dalam hal pemegang saham yang telah memberikan kuasa secara ----  
Elektronik atau surat kuasa menghadiri RUPS sebagaimana yang  
dimaksud pada ayat 6.1 Pasal ini, maka wewenang penerima kuasa  
untuk memberikan suara atas nama pemegang saham tersebut  
dinyatakan batal. -----

7.7. Penunjukan dan pencabutan kewenangan yang diberikan kepada ----  
penerima kuasa atau pemegang surat kuasa, serta pemberian dan  
perubahan suara melalui e-RUPS, dianggap sah dan berlaku bagi

semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

7.8. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa atau surat kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

7.9. Penerima kuasa atau pemegang surat kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

8. Pimpinan Rapat berhak meminta agar penerima kuasa atau pemegang surat kuasa menunjukkan surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. -----

9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham -- berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari 1 (satu) penerima kuasa atau pemegang surat kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang sama atau suara yang berbeda. -----

12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali pemungutan suara -----

mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan cara lain tanpa keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah atau kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan e-RUPS.-----

13. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, ---- namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah akan dianggap tidak berlaku dan batal dan tidak akan dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.----

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan RUPS harus disetujui sesuai dengan kuorum keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1.3 Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----

15. Keputusan RUPS dengan mata acara yang mempunyai benturan ----- kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pasar Modal harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk itu, dimana RUPS wajib dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi yang berhubungan dengan mata acara RUPS untuk disetujui, dan bukan merupakan (i) anggota Direksi, (ii) anggota Dewan Komisaris, (iii) pemegang saham utama atau Pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan di peraturan OJK, atau (iv) bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali Perseroan sebagaimana didefinisikan di peraturan OJK

(selanjutnya dalam Anggaran dasar ini disingkat "Pemegang Saham Independen"), dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- 15.1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap -  
memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui  
Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan  
kepentingan. -----
- 15.2. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang -----  
Saham Independen atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -----
- 15.3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2 Pasal ini --  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh  
Pemegang Saham Independen; -----
- 15.4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 15.2 Pasal ini --  
tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS kedua  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham  
Independen; -----
- 15.5. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh -----  
Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang mewakili lebih dari  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir  
atau diwakili dalam RUPS; -----
- 15.6. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 15.4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----

15.7. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang ---- Saham Independen atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

16. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan - atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut: -----

a. Menurut pendapat pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung -- dengan salah satu mata acara RUPS; dan -----

b. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung ---- dengan usaha Perseroan. -----

17. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----

Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: -----

17.1. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling - sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. -----

17.2. Tandatangan pimpinan rapat dan pemegang saham sebagaimana --- dimaksud ayat 17.1 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK. -----

17.3. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----

Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

17.4. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, Perseroan wajib menyampaikan risalah RUPS paling lambat pada hari kerja berikutnya.

17.5. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang ----- sebagai berikut:-----

- a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu - pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS. -----
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham - untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak-setuju, dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; --
- h. keputusan RUPS; dan-----

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -----  
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan  
pembagian dividen tunai; -----

17.6. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat -----  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.  
Pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan dengan cara yang  
sama sebagaimana diatur dalam ayat 10.1 sampai dengan 10.4 Pasal  
ini; -----

17.7. Ringkasan Risalah RUPS akan menjadi bukti sah kepada seluruh -----  
pemegang saham dan pihak-pihak ketiga terkait keputusan dan  
hal-hal yang terjadi saat RUPS. -----

17.8. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.4, 17.5 dan 17.6 Pasal ini  
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh  
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua  
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 20  
Anggaran Dasar ini dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 16. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Komposisi Anggota Direksi: -----

1.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----  
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan  
sebagai berikut : -----

a. Direktur Utama; -----

b. beberapa orang Direktur. -----

1.2. RUPS mengangkat salah seorang diantara anggota Direksi sebagai ----

Direktur Utama. -----

2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan -----  
persyaratan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan  
perundang-undangan lain yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan  
perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan  
untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang  
mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan Ketiga sejak tanggal  
pengangkatannya. -----
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan---  
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : ----
  - 3.1. Anggota Direktur harus: -----
    - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
    - b. cakap melaksanakan perbuatan hukum; -----
    - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----  
perundang-undangan; -----
  - 3.2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----  
menjabat Anggota Direksi: -----
    - a. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
    - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu  
Perseroan dinyatakan pailit, atau -----
    - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor  
keuangan; -----
    - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ---  
Komisaris yang selama menjabat: -----
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----

- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau  
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - iii. pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban  
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan  
kepada OJK. -----
4. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang -----  
ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan  
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
5. Rangkap jabatan anggota Direksi. -----
- 5.1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau -----  
Perusahaan Publik lain; -----
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten ----  
atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----
  - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau  
Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat  
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
- 5.2. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
- 5.3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang -----  
mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur  
lebih ketat. -----

6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
7. RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila ditentukan tanggal yang lain dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. -----
8. Penggantian Anggota Direksi: -----
  - 8.1. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yg diberhentikan berdasarkan ayat 7 Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
  - 8.2. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----
9. Pengunduran Diri Anggota Direksi. -----
  - 9.1. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----
  - 9.2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat

pengunduran diri. -----

9.3. Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja, setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri dan RUPS diatas diputuskan. -----

9.4. Anggota direksi yang mengundurkan diri tersebut baru dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila RUPS memutuskan pembebasan tanggung jawab tersebut. -----

10. Apabila seorang anggota Direksi mengundurkan diri atau jabatan seorang -- anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengesahkan pengunduran diri tersebut dan untuk mengisi lowongan itu sehingga memenuhi jumlah minimal anggota Direksi. -----

11. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, -- maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----

12. Setiap Perubahan dalam susunan anggota Direksi harus diberitahukan ke -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Direksi untuk kepentingan pendaftaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. -----

13. Masa Jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut : -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --
  - d. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini; -----
  - e. meninggal dunia; -----
14. Para anggota Direksi dapat di beri gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya - ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 13 -----

1. Direksi mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan ----- dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas --- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
4. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. -----
5. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban penuh secara ---- pribadi atau sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : -----
  - a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ---- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak --- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; ---
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

6. 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi bertindak bersama-sama mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. pinjaman dari perorangan, badan hukum atau perseroan, apabila ----- pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- b. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan ---- hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. memperoleh seluruhnya atau sebagian dari, mengalihkan seluruhnya -- atau sebagian dari, atau mengambil bagian dalam atau mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang; -----
- d. membeli atau mendapatkan barang-barang tidak bergerak; -----
- e. membebani kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk ----- setiap transaksi yang melebihi Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); --  
-haruslah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

7. Perbuatan hukum untuk : -----

- a. mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan ----

- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau -----
- b. menjadikan jaminan hutang; -----
- dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar ini . -----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi material atau ----- transaksi yang memuat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, Direksi memerlukan Persetujuan RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -- kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, ----- satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 10 ----- Pasal ini. -----
10. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan - ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tersebut, Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara mereka dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
11. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak untuk ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa khusus. Wewenang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. -----

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 14

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh -  
Direktur Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. -----
  - 1.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang---  
1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
  - 1.2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ---  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---  
Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---  
Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari  
sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah ----  
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini bahan rapat  
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat  
diselenggarakan. -----
5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan anggota Direksi yang menganggap perlu  
akan adanya Rapat itu. -----
6. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ----  
dengan surat yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda  
terima atau dengan telegram, telex, faksimili, (bila dikirim dengan telegram  
atau telex, faksimili, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat  
mungkin) sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
7. Panggilan itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu, dan tempat  
rapat.-----

8. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. -----
9. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat, -----  
panggilan tertulis terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan rapat Direksi dapat  
diadakan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak  
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain,  
Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih  
oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh -----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
12. Rapat Direksi hanya sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---  
mengikat apabila tidak kurang dari 3 (tiga) anggota Direksi yang sedang  
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
13. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk --  
mufakat. -----
  - 13.1. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah -----  
mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
  - 13.2. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ----  
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
  - 13.3. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----
  - 13.4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara  
tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai  
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir dan/atau diwakili. -----

- 13.5. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. ----
14. Risalah Rapat Anggota Direksi. -----
- 14.1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.1 Pasal ini wajib --- dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 14.2. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dituangkan dalam - risalah rapat, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili. ---
- 14.3. Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah, baik untuk para ----- anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai keputusan- keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----
- 14.4. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan ----- sebagaimana dimaksud ayat 14.1 dalam Pasal ini tidak disyaratkan. -
- 14.5. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.2 Pasal ini wajib --- dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
- 14.6. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14.1 dan 14.5 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
- 14.7. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14.1 dan 14.5 Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui dengan suara setuju usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

16. Rapat Direksi dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, ----- videokonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Direksi yang ikut serta dalam Rapat Direksi dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam Rapat Direksi tersebut. Atas penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat berita acara Rapat Direksi yang disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang ikut serta dalam Rapat Direksi dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

#### -----DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Komposisi Dewan Komisaris.-----

1.1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang -----

anggota dengan susunan sebagai berikut: -----

a. seorang Komisaris Utama; -----

b. beberapa orang Komisaris; -----

1.2. RUPS mengangkat diantara para anggota Dewan Komisaris, seorang -

Komisaris Utama. -----

1.3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) --- orang anggota Dewan Komisaris Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan ----- memperhatikan persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan di bidang lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya. -----

3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ----- selama menjabat : -----

3.1. Dewan Komisaris harus: -----

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----

b. cakap melaksanakan perbuatan hukum; -----

c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ----- perundang-undangan; -----

d. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan; -----

3.2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ----- menjabat Dewan Komisaris : -----

a. tidak pernah dinyatakan pailit; -----

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan

- dinyatakan pailit, atau -----
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor  
keuangan; -----
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris yang selama menjabat : -----
- i. tidak pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; -----
- ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----  
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau  
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -
- iii. pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, -----  
persetujuan, pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban  
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan  
kepada OJK. -----
4. Pemenuhan persyaratan, dimuat dalam surat pernyataan yang -----  
ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut  
disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
5. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Komisaris  
Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan -  
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau  
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan  
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris  
Independen Perseroan pada periode berikutnya; -----
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada ----

- Perseroan tersebut; -----
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak ----- langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. ---
- 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 wajib --- dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----
- 7. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris. -----
  - 7.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : -----
    - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan -----
    - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau - Perusahaan Publik lain; -----
  - 7.2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
  - 7.3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite - paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
  - 7.4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan ----- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. -----
  - 7.5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang ----- mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, maka ketentuan yang berlaku

- adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
8. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat ----- diangkat kembali. -----
9. RUPS dapat memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebelum - jabatannya berakhir. -----  
-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila ditentukan tanggal yang lain dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. -----
10. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan RUPS. -----
11. Penggantian Dewan Komisaris.-----
- 11.1. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri atau jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 5 (lima) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengesahkan pengunduran diri tersebut dan untuk mengisi lowongan itu sehingga memenuhi jumlah minimal anggota Dewan Komisaris. -----
- 11.2. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan ----- Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 9 Pasal 15 ini atau untuk mengisi lowongan tersebut atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. -----
12. Pengunduran Diri Dewan Komisaris. -----
- 12.1. Seorang anggota Dewan Komisaris boleh mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan

mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----

12.2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimannya surat pengunduran diri. -----

12.3. Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja, setelah penerimaan surat permohonan pengunduran diri dan RUPS diatas diputuskan. -----

12.4. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru ---- dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila RUPS memutuskan pembebasan tanggung jawab tersebut. -----

13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

b. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --

d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini; -----

e. meninggal dunia; -----

14. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus diberitahukan kepada - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Direksi untuk kepentingan pendaftaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. -----

## TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### Pasal 16

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan, meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Sepanjang yang demikian diharuskan untuk menjalankan tugas-tugas pengawasannya, maka Dewan Komisaris berhak :
  - a. meminta Direksi untuk menghadiri Rapat-Rapat Dewan Komisaris;
  - b. menghadiri Rapat Direksi tetapi hanya jika demikian diminta secara tertulis oleh Direksi dan pada Rapat Direksi yang demikian memberikan nasehat dan saran-saran tentang hal-hal yang ditempatkan pada agenda Rapat Direksi tersebut.
6. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberhentian sementara itu harus di diberitahukan kepada yang

- bersangkutan, disertai alasannya. -----
8. Dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah ----- pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menjalankan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula. -----
  9. Rapat tersebut Ayat 8 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 10 diatas.
  10. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -----
  11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan ----- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, dengan ketentuan bahwa RUPS harus diadakan untuk mengangkat anggota Direksi baru dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian tersebut. -----
  12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala ----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
  13. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung ----- jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan

Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----

14. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang -- membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 13 setiap akhir tahun buku. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 17 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap --- perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan pemegang saham yang mewakili sedikitnya 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. -----
  - 1.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
  - 1.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ---
3. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---- Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah ---- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh mereka yang ----- menganggap perlu akan adanya Rapat itu. -----

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat, disampaikan --- kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung dengan memperoleh tanda terima yang layak, ataupun dengan surat tercatat, atau dengan telegram atau telex atau faksimili yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ---
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu, dan -- tempat rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---- tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
9. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam----- rapat, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ----- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, atau karena sebab apapun tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris lain untuk mewakilinya, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. ---
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan ----- Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila 4 (empat) anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam rapat. -----
13. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan -----

- musyawarah untuk mufakat. -----
- 13.1. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah -----  
mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
- 13.2. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua -  
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
- 13.3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan -  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota  
Dewan Komisaris lain yang diwakili. -----
- 13.4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----  
suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara  
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan Komisaris  
yang hadir atau diwakili berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- 13.5. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan  
Komisaris. -----
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris.-----
- 14.1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.1. Pasal ini wajib -  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh  
anggota Dewan Komisaris. -----
- 14.2. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dituangkan dalam  
risalah rapat, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat  
Dewan Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan  
persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris  
yang hadir dan/atau diwakili termasuk suara setuju Komisaris Utama.

- 14.3. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan -----  
sebagaimana dimaksud ayat 14.1 dalam Pasal ini tidak disyaratkan.
- 14.4. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.2 Pasal ini wajib -  
dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan  
kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
- 14.5. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana  
dimaksud pada ayat 14.1 dan ayat 14.5 Pasal ini, yang bersangkutan  
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri  
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
- 14.6. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14.1 dan ayat -----  
14. Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
- 14.7. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani ---  
menurut ketentuan dalam ayat 14.4 Pasal ini merupakan bukti yang  
sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak lain  
mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat  
yang bersangkutan. -----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis  
mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris  
yang menjabat telah menyetujui usul yang diajukan tersebut sebagaimana  
dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -
16. Rapat Dewan Komisaris dapat juga diselenggarakan melalui media -----

telekonferensi, videokonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Keikutsertaan tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Atas penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat berita acara Rapat Dewan Komisaris yang disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **RENCANA KERJA TAHUNAN, TAHUN BUKU,** -----

----- **DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ---- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud diatas harus disampaikan paling ---- lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, pembukuan Perseroan ditutup. -----
4. Laporan Tahunan-----
  - 4.1. Dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ---- ditutup, Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan dan ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS Tahunan,

dengan mengindahkan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

4.2. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ---- yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. -----

4.3. Sebelum menandatangani laporan tahunan, Dewan Komisaris akan ---- menelaah dan menilai laporan tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. --

4.4. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. ----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sedikitnya Dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal.-----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

##### ----- Pasal 19 -----

1. Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Direksi dan berdasarkan ----- persetujuan Dewan Komisaris harus mencantumkan dalam RUPS Tahunan mata acara mengenai usulan penggunaan dari laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Perseroan: -----
  - a. jumlah dana cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20; dan -----

- b. jumlah dividen yang dapat dibagikan, satu dan lain dengan tidak -----  
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. -----
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain atas laba ----  
bersih Perseroan setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan  
oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, maka laba bersih yang  
tidak ditentukan penggunaannya akan dialokasikan sebagai dividen. -----
  3. Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan keputusan RUPS jika -----  
Perseroan memiliki laba bersih positif. -----
  4. Keputusan terkait dividen harus mempertimbangkan tanggal pembayaran ---  
dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di mana saham-saham  
Perseroan dicatat. -----
  5. Direksi wajib mengumumkan kepada seluruh pemegang saham tanggal ----  
pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan  
dicatat. -----
  6. Dividen tunai yang diputuskan dalam RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 9  
ayat 3.3 wajib dibagikan kepada pemegang saham yang berhak paling lambat  
30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS. -----
  7. Apabila selama tahun buku Perseroan mengalami Rugi Bersih yang setelah  
dijumlahkan dengan akumulasi saldo laba mengakibatkan defisit, maka  
Perseroan tidak berkewajiban untuk mengalokasikan sebagian labanya  
sebagai dana cadangan. -----
  8. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan-----  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk mengumumkan pembagian dividen  
interim kepada pemegang saham sebelum tahun buku ditutup apabila  
keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa

dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, peraturan OJK, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

9. Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan tantiem berdasarkan laba ---- bersih Perseroan yang disajikan dan disetujui dalam RUPS tahunan dimana tantiem tersebut diputuskan. -----
10. Dividen yang belum diambil selama lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal -- pembayaran yang disetujui akan ditempatkan dalam dana cadangan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Para pemegang saham yang memiliki dividen yang belum diambil tersebut akan tetap memiliki hak atas dividen dalam dana cadangan sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pembayaran yang disetujui. Dividen yang belum diambil dan belum dibayarkan setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dari tanggal pembayaran yang disetujui akan dikembalikan kepada Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 20 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh ---- setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (dua puluh ---- persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh ----

persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

4. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan ----- dalam perhitungan laba rugi perseroan. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 21 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. -----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----- perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan: -----
  - 2.1 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua --- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
  - 2.2 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2.1 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; -----
  - 2.3 Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 2.1 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS; -----
  - 2.4 Keputusan RUPS dengan kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud --- pada ayat 2.3 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu

per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; dan-----

2.5 Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2.3 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permintaan dari Perseroan. -

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS mata acara perubahan ----- anggaran dasar Perseroan untuk memperpanjang jangka waktu pendirian Perseroan mengikuti kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS mata acara pengalihan dan penggunaan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, divestasi dan pemisahan menurut Pasal 22 Anggaran Dasar ini. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat dengan akta notaris ----- dan dalam bahasa Indonesia. -----

5. Akta Notaris terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ----- memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang disampaikan pada ayat 4 Pasal ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris. -----

6. Keputusan tentang perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai ----- pengurangan modal saham Perseroan diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan pemberitahuan tersebut diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

mempunyai peredaran nasional, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal saham yang dikeluarkan. -----

--- PELEBURAN, PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN, PENGALIHAN, ---  
--- DAN PENGGUNAAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG LEBIH DARI -----  
--- LIMA PULUH PERSEN DARI KEKAYAAN BERSIH PERSEROAN, -----  
----- DIVESTASI, DAN PEMISAHAN -----

----- Pasal 22 -----

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ----  
peleburan, penggabungan, pengambilalihan, divestasi, dan pemisahan Perseroan, serta pengalihan atau penggunaan sebagai jaminan hutang atas kekayaan bersih Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) kali transaksi atau lebih, baik transaksi tersebut berkaitan satu sama lain maupun tidak, diputuskan dalam RUPS. -----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara: -----
  - (i) mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, (ii) menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, (iii) penggabungan, (iv) peleburan, (v) pengambilalihan, dan (vi) pemisahan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
  - 2.1 RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga ---  
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----

- 2.2 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2.1 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; -----
- 2.3 Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1----- Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan, dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS; ----
- 2.4 Keputusan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2.3 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; dan-----
- 2.5 Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2.3 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permintaan ----- dari Perseroan. -----
3. Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi wajib mengumumkan rencana peleburan, penggabungan, pengambilalihan, divestasi dan pemisahan Perseroan serta pengalihan dan penggunaan sebagai jaminan hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan memutuskan hal tersebut. -----

## -----KEPAILITAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

### ----- Pasal 23 -----

1. Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengajuan permohonan menyatakan pailit dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS dalam hal permohonan ---- pailit dan pembubaran Perseroan, dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - 2.1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga --- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; -----
  - 2.2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2.1 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; -----
  - 2.3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 2.1 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili; -----
  - 2.4. Keputusan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2.3 Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; dan-----
  - 2.5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 2.3 Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham

dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permintaan dari Perseroan. -

3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik (i) karena berakhirnya jangka waktu ---- berdirinya (ii) berdasarkan keputusan RUPS atau (iii) berdasarkan penetapan Pengadilan, maka likuidasi harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

3.1. Likuidasi dilakukan oleh likuidator; -----

3.2. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS -- atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menunjuk likuidator. -----

3.3. Upah bagi para likuidator, ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan --- penetapan Pengadilan. -----

Likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor dengan cara mengumumkan mengenai pembubaran Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3.4. Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam akta pendirian ----- Perseroan dan perubahan-perubahannya selanjutnya tetap berlaku sampai dengan jumlah harta kekayaan yang dilikuidasi diputuskan dan disetujui dalam RUPS dengan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

3.5. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.

**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 24**

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diputuskan oleh RUPS dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini.

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul.

**DEMIKIAN AKTA INI**

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

1. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1980 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;

2. Nona **MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada -----  
tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,  
Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun  
Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003. -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para  
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan  
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

